

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Perbup No. 9, Berita Daerah 2023/No. 9, 4 hlm.  
PENJABARAN APBD

- ABSTRAK :
- . bahwa sebagai dasar hukum penyesuaian penerimaan daerah dan belanja daerah Alokasi DBHCHT serta pergeseran anggaran atas usulan Perangkat Daerah
  - . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  - . dasar hukum : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 11); Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2)

CATATAN : . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2023 dan ditetapkan 14 April 2023